



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Pspk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Perwalian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Gembira Lubis bin Alm. Sartono, Tempat dan Tanggal Lahir, Padangsidimpuan, 03 Februari 1968, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan berjualan, tempat kediaman di Jalan Kenanga nomor 60, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan hak perwalian atas diri 1 (satu) orang anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama :

- **Karimah Melati Lubis**, Perempuan, lahir tanggal 15 Februari 2004.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 15 Juli 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Pspk., tanggal 17 Juli 2019, yang isinya sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Pspk.



1. Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah Rohani Desti Batubara Binti Abu Makmur Batubara yang telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan dikebumikan di Pekuburan Umum Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
2. Bahwa almarhumah Rohani Desti Batubara Binti Abu Makmur Batubara telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 24 Oktober 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 212/II/1994, tertanggal 5 Nopember 1994, di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Bahwa selama masa perkawinan almarhumah Rohani Desti Batubara Binti Abu Makmur Batubara dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Muhammad Yusuf Lubis, laki-laki, lahir tanggal 29 Mei 1995;
 - Doly Almadani Lubis, Laki-laki, lahir tanggal 03 Nopember 2000;
 - Karimah Melati Lubis, Perempuan, lahir tanggal 15 Februari 2004;
4. Bahwa setelah almarhumah Rohani Desti Batubara Binti Abu Makmur Batubara meninggal dunia kemudian Ke 3 (tiga) orang anak Pemohon dengan almarhumah Rohani Desti Batubara Binti Abu Makmur Batubara tersebut di asuh oleh Pemohon selaku Ayah kandung dari anak tersebut;
5. Bahwa oleh karena ada satu orang anak Pemohon dengan almarhumah Rohani Desti Batubara Binti Abu Makmur Batubara tersebut saat ini masih di bawah umur yaitu Karimah Melati Lubis, Perempuan, lahir tanggal 15 Februari 2004, yang secara hukum anak Pemohon tersebut tidak cakap bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan juga terhadap hartanya, sehingga karenanya perlu ditetapkan hak perwalian atas diri satu orang anak Pemohon dengan almarhumah Rohani Desti Batubara Binti Abu Makmur Batubara yang masih di bawah umur tersebut.
6. Bahwa Pemohon sebagai Ayah kandung dari anak yang masih di bawah umur tersebut perlu diberi izin untuk pengurusan harta benda anak tersebut guna untuk mengalihkan nama kepemilikan dan menjual atas bidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 00032/Batang Bahal Tgl 21 Januari 1981 an A.M. Batubara dan Penghapusan Crediet-

Halaman. 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Verband Nomor 252 tanggal 5 Agustus 1986 an. Bank Rakyat Indonesia (Persero);

7. Bahwa Pemohon sebagai Ayah kandung dari anak yang masih di bawah umur tersebut mampu dan cakap untuk menjadi wali atas satu orang anak Pemohon dengan almarhumah Rohani Desti Batubara Binti Abu Makmur Batubara tersebut dan Pemohon mampu untuk membuat pembukuan penerimaan dan pengeluaran dari harta anak-anak tersebut dan menyerahkan harta anak-anak tersebut kepadanya setelah anak tersebut dewasa/cakap ;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang wali atas satu orang anak almarhumah Rohani Desti Batubara Binti Abu Makmur Batubara dengan Pemohon.
9. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna keperluan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan Pemohon (Gembira Lubis bin Alm. Sartono) sebagai pemegang wali atas diri dan harta satu orang anak almarhumah Rohani Desti Batubara Binti Abu Makmur Batubara dengan Pemohon yang bernama : Karimah Melati Lubis, Perempuan, lahir tanggal 15 Februari 2004 dan diberi izin untuk untuk pengurusan harta benda anak tersebut guna untuk mengalihkan nama kepemilikan dan menjual atas bidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 00032/Batang Bahal Tgl 21 Januari 1981 an A.M. Batubara dan Penghapusan Crediet-Verband Nomor 252 tanggal 5 Agustus 1986 an. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
 3. Menghukum Pemohon untuk membuat Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran dari harta anak tersebut ;

Halaman. 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan harta anak tersebut kepadanya setelah anak tersebut dewasa /cakap ;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adlinya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan *a quo* yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 212//1994 tanggal 15 November 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani;
2. Fotokopi Surat Keterangan meninggal Dunia Nomor 474.3/30/2019 dikeluarkan oleh Lurah Ujung Padang tanggal 26 Juni 2019, yang telah dibubuhi meterai secukupnya. Selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan menandatangani;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL. 5430041203 tanggal 1 Maret 2010, atas nama Karimah Melati Lubis, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan yang telah dibubuhi meterai secukupnya. Kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan menandatangani;

II.Saksi- Saksi:

1. Khairul Bahri Nasution bin Mukhsin Nasution, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan berjualan, tempat tinggal di Jalan Tapian Nauli, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan,

Halaman. 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Pspk.



Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istri Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Istri Pemohon sudah meninggal dunia tahun 2018 dan telah dikebumikan secara Islam di Kelurahan Ujung Padang;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan adalah untuk meminta penetapan perwalian terhadap anak Pemohon dan Alm. Rohani Desti Batubara yang masih dibawah umur, guna pengurusan harta peninggalan Alm. Rohani Desti Batubara;
- Bahwa semua ahli waris dari Istri Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan istrinya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Istri Pemohon tidak mempunyai suami lain selain Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Istrinya sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon baik dan menyayangi anaknya;
- Bahwa Pemohon memiliki sifat tidak boros;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki sifat-sifat tercela;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dipidana penjara;
- Bahwa Pemohon tidak ada mengidap penyakit menular atau penyakit gangguan mental?
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab terhadap harta peninggalan Istrinya;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan Pemohon dan anak-anak menguasai harta tersebut karena Pemohon dan anak-anaknya dianggap sebagai ahli waris Istri Pemohon dan tidak ada pula pihak menuntut kepemilikan atas harta tersebut;

Saksi II: Murti Cahaya Batubara binti Abu Makmur Batubara, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Danau Singkarak, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah

Halaman. 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Pspk.



sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istri Pemohon karena saksi sebagai bibi kandung Pemohon;
- Bahwa Istri Pemohon sudah meninggal dunia tahun 2018 dan telah dikebumikan secara Islam di Kelurahan Ujung Padang;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan adalah untuk meminta penetapan perwalian terhadap anak Pemohon dan Alm. Rohani Desti Batubara yang masih dibawah umur, guna pengurusan harta peninggalan Alm. Rohani Desti Batubara;
- Bahwa semua ahli waris dari Istri Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan istrinya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Istri Pemohon tidak mempunyai suami lain selain Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Istrinya sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon baik dan menyayangi anaknya;
- Bahwa Pemohon memiliki sifat tidak boros;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki sifat-sifat tercela;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dipidana penjara;
- Bahwa Pemohon tidak ada mengidap penyakit menular atau penyakit gangguan mental?
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab terhadap harta peninggalan Istrinya;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan Pemohon dan anak-anak menguasai harta tersebut karena Pemohon dan anak-anaknya dianggap sebagai ahli waris Istri Pemohon dan tidak ada pula pihak menuntut kepemilikan atas harta tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di persidangan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan terhadap perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan pemahaman atas ketentuan Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai pemegang wali atas diri 1 (satu) anak Pemohon bernama Karimah Melati Lubis, perempuan, lahir tanggal 15 Februari 2004, dan diberi ijin untuk mengurus harta benda anak tersebut, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa Karimah Melati Lubis setelah meninggal ibu kandungnya diasuh oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya dan mengingat Karimah Melati Lubis saat ini masih di bawah umur yang secara hukum tidak cakap bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan atas hartanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum antara Pemohon dengan anaknya yang masih di bawah umur, majelis hakim memandang perlu memeriksa hubungan Pemohon dengan anaknya yang di bawah umur tersebut dan ada atau tidaknya halangan untuk menjadi wali sebagaimana tersebut dalam pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2



(dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan Pemohon, merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Dengan demikian, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan dan saksi-saksi bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materil kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Rohani Desti Batubara Ahmad Ramli Harahap dengan Pemohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Oktober 1994, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami isteri hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa almarhumah Rohani Desti Batubara (isteri Pemohon) telah meninggal dunia pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Karimah Melati Lubis merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Rohani Desti Batubara Ahmad Ramli Harahap dengan Gembira Lubis (Pemohon);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua (2) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama Khairul Bahri Nasution dan Murti Cahaya Batubara yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang tertera pada bagian duduknya perkara, ternyata keterangan saksi *a quo* saling bersesuaian satu sama lain dan saksi mengetahui secara langsung keadaan Pemohon dan ketiga orang anaknya, serta mengetahui bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini untuk mengurus harta anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Karimah Melati Lubis, sehingga keterangan saksi *a quo* dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim memandang kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah Rohani Desti Batubara adalah isteri dari Gembira Lubis (Pemohon) yang menikah pada tanggal 24 Oktober 1994 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
2. Bahwa Pemohon dengan almarhumah Rohani Desti Batubara mempunyai 3 (tiga) orang masing-masing bernama: Muhammad Yusuf Lubis, laki-laki, lahir tanggal 29 Mei 1995, Doly Almadani Lubis, Laki-laki, lahir tanggal 03 Nopember 2000 dan Karimah Melati Lubis, Perempuan, lahir tanggal 15 Februari 2004;
3. Bahwa 1 (satu) anak Pemohon bernama Karimah Melati Lubis, Perempuan, lahir tanggal 15 Februari 2004 masih di bawah umur yang secara hukum belum cakap bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan hartanya;
4. Bahwa sejak almarhumah Rohani Desti Batubara meninggal, ketiga orang anaknya diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;
5. Bahwa Pemohon adalah ayah yang baik, amanah, bertanggung jawab, layak dan mampu untuk memelihara dan mengasuh serta menjadi wali terhadap diri dan harta kedua anaknya yang belum dewasa;

Halaman. 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang tidak melalaikan kewajibannya selaku ayah yang telah mengasuh anak-anaknya dan tidak terbukti bahwa Pemohon berkelakuan buruk;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon berhak dan atau tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai pemegang wali dan diberi ijin untuk mengagunkan, menggadaikan, menjual tanah/rumah bagian anaknya yang di bawah umur;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk menjadi wali terhadap 1 (satu) orang anaknya yang masih di bawah umur dipandang cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan kemudian ialah apakah Pemohon sebagai wali dapat diberikan kekuasaan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya yang masih di bawah umur, dan apakah perbuatan hukum tersebut bukan merupakan penyimpangan dari ketentuan Pasal 48 dan 52 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa jika maksud Pemohon melakukan perbuatan hukum atas barang-barang milik anak yang masih di bawah umur adalah untuk kepentingan penghidupan dan kesejahteraan anak itu sendiri, maka alasan sebagaimana tersebut dapat diterima, terutama mengingat bahwa Pemohon sekarang menjadi orang tua tunggal (*single parent*) setelah isterinya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memohon penetapan perwalian adalah untuk mengurus harta anak yang masih di bawah umur, jika suatu waktu harta benda anak tersebut ingin diagunkan, digadaikan, dijual tanah atau rumah oleh orang tua / wali anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai pemegang wali dan diberi ijin untuk mengagunkan, menggadaikan, menjual / tanah dan rumah bagian anak yang di bawah umur, dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali atas diri anak yang belum dewasa, wajib mengurus dan memelihara anak yang di bawah perwaliannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya, serta wajib membuat daftar harta benda anak tersebut serta mencatat perubahan-perubahan harta benda tersebut apabila ada perubahan, serta wali bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kerugian atau kelalaiannya, sebagaimana yang maksud Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 112 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang berkepentingan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Gembira Lubis bin Alm. Sartono) sebagai pemegang hak perwalian atas seorang anak Pemohon dengan almarhumah Rohani Desti Batubara binti Abu Makmur Batubara bernama Karimah Melati Lubis, perempuan, lahir tanggal 15 Februari 2004, dan memberi izin kepada Pemohon untuk pengurusan terkait harta benda anak tersebut;
3. Menghukum Pemohon untuk membuat pembukuan penerimaan dan pengeluaran dari harta anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan harta anak tersebut kepadanya setelah anak tersebut dewasa/cakap bertindak hukum;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami Arif Hidayat, S. A.g sebagai Ketua Majelis dan Bainar Ritonga, S. Ag., dan Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I,

Halaman. 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Pspk.



M.A., masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Zainul Arifin, SH sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S. Ag
Hakim Anggota,

Arif Hidayat, S.Ag

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A

Panitera,

H. Zainul Arifin, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	270.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	366.000,00

Halaman. 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)